

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PERKAWINAN MENURUT PP NO 48 TAHUN 2014
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TOBAT
KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu
Ahwal syakhshiyah*

Oleh:

SELPIA NORA SIREGAR
NIM. 102100033

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PERKAWINAN MENURUT PP NO 48 TAHUN 2014
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TOBAT
KEC. PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Dalam bidang Ilmu
Ahwal syakhshiyah*

Oleh:

SELPIA NORA SIREGAR
NIM. 102100033

PEMBIMBING I

Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP. 1980121 201101 1 009

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama: Nur Kholilah

Nim : 10 210 0022

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu ,menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal April 2015

Yang menyatakan

NUR KHOLILAH
NIM . 10 210 0022

Hal : Skripsi
Selpia Nora Siregar

Padangsidimpuan, 01 Mei 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi masrawani harahap yang berjudul: "*Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tobat Kec.Pedangsidimpuan Utara)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ArbanurRasvid, M.A
NIP. 197307251999031002

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.1980121 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengannama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama :SELPIA NORA SIREGAR

Nim :102100033

Fak/Prodi :Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

JudulSkripsi :**“Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara)”**.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan,

Pembuat Pernyataan

SELPIA NORA SIRAGAR
NIM: 102100033

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SELPIA NORA SIREGAR

Nim : 102100033

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **“Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tobat Kec. Padangsididmpuan Utara)”**.

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 1 Mei 2015

Saya yang menyatakan

SELPIA NORA SIREGAR
NIM: 102100033

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Selpia Nora
Nim : 10 210 0033
Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
PERKAWINAN MENURUT PP NO.48 TAHUN 2014 (STUDI
KASUS DI KELURAHAN TOBAT KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA)**

Ketua

Sekretaris

Dr.H Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

1. Dr.H Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.19730725199903 1 002

4. Zul Anwar Ajim Harahap,M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 7 Mei 2015

Pukul : 14.00Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 73,12 (B)

IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,08

Predikat :Cukup/Baik/AmatBaik/Cumlaude*

*) Coret yang tidaksesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km.4,5Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL:PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG
PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT
PP NO. 48 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI
KELURAHAN TOBAT
KEC.PADANGSIDIMPUAN UTARA)**

DITULIS OLEH : SELPIA NORA

NIM : 10 210 0033

Telahdapatditerimasebagaisalahsatusyaratmemperolehgelar

SarjanaHukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, Mei 2015
Dekan

Dr. H. SUMPER MULIA HARAHAAP, M, Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Selpia Nora Siregar, 102100033, **Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP No 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara)**, Skripsi : Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pernikahan di kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan PP No 48 tahun 2014. Akan tetapi dalam hal pembayaran administrasi belum dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, misalnya, masih ada pungutan administrasi yang melebihi dari ketentuan dan ketentuan pemerintah PP nomor 48 tahun 2014. Berdasarkan masalah tersebut penulis ingin melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara setelah keluarnya PP 48 tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 dan bagaimana proses atau penerapan pernikahan menurut PP No 48 Tahun 2014.

Penelitian ini *feld research* yang bersifat *kualitatif* yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Sedangkan sumber data ini adalah masyarakat yang melangsungkan perkawinan dan Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskripsi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan menurut PP No. 48 Tahun 2014 masyarakat merasa keberatan dengan tarif yang ditentukan oleh PP No 48 Tahun 2014 sebesar 600,000.00. Hal ini terjadi karena keadaan masyarakat Padangsidimpuan Utara rata-rata ekonominya menengah kebawah, dan tarif ini tidak sesuai dengan standar penghasilan mereka, walaupun sebenarnya ada kesempatan mendapat gratis tanpa biaya sepersen pun di Kantor Urusan Agama. Kemudian pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 tentang pandangan masyarakat perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak efektif. Dalam arti apabila suatu aturan atau undang-undang dikatakan berlaku atau efektif, dalam suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari dua sudut pandang: *pertama*, apabila pemimpin dapat dilaksanakan berlakunya suatu aturan walaupun aturan tersebut tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan). Misalnya, dalam suatu perkara tersebut di putuskan oleh KUA, putusan tersebut sesuai dengan undang-undang diterima oleh warga masyarakat tetap dikatakan berlaku atau efektif. *kedua*, apabila warga masyarakat mereka sudah menjalankan tersebut sudah dikatakan berlaku atau efektif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 studi kasus Kecamatan Padangsidempuan Utara***), alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun samaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Arbanur Rasyid, M,A pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, M.SI pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Camat Nasaruddin Siregar, S.Sos telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Tobat.
8. Ayahanda Bahri Siregar dan Ibunda Syamsidar Simbolon yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.
9. Adikku Nopita Hannum Siregar yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
10. Kakanda Ilman Siregar, Arnisa Siregar, Nur Liyanti Siregar, Asrul Azis Siregar, Titi Agraini Siregar, yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku..

11. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Nur Elina Harahap, Nur Intan Harahap, Hariana Harahap, Nurhabibah Pahutar, Desy Khairani Siregar SHI, Masrawani Harahap, Melati Batubara, Hotni Sari Siregar, Resi Atnasari Siregar SHI, Ade Febriani SHI, Ika Waina Ritonga, Hasan Adha Pulungan, Muhammad Yazid Kurnia, Muklis Hidayatulloh Harahap, Zuraidah Pakpahan SHI, dan Hasbullah Nasution.
12. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari parapem baca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberimanfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 30 Maret 2015

Penyusun

Selpia Nora Siregar

Nim: 10 210 0033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-

ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī’ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: KAJIAN TEORI.....	12
A. Pengertian Perkawinan.....	12
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
C. Syarat-syarat Perkawinan.....	29
D. Tujuan Perkawinan.....	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel Penelitian	39
C. Sumber Data.....	41
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	42
E. Pengelolaan Dan Analisa Data.....	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN	46
A. Proses Pelaksanaan Pernikahan Menurut PP No. 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Padangsidempuan Utara	46
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara Tentang Pelaksanaan Pernikahan Menurut PP 48 Tahun 2014	50
C. Analisa Data.....	57
 BAB V : PENUTUP	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan –insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga “. ¹

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada keluargatanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2006, hlm. 1.

Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh yang biasanya sangat memprihatinkan.²

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qobul. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat diminta persetujuannya, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak kewalian, ijab qobul diadakan dalam satu majelis.³ Dengan kata lain tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal.

Sebelum melangsungkan perkawinan, Islam telah mensyari'atkan peminangan sebagai langkah sebelum diadakannya akad nikah. Peminangan ini disamping Persetujuan juga masing-masing pihak saling mengenal, saling menyetujui juga salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam melaksanakan tata cara untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang

²Abdul manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terj) Muhammad Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), Jilid 6, hlm. 21.

menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan seperti ini.⁴

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai aturan-aturannya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 3 PP No.9 tentang perkawinan tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan di langsunkan.⁵

Kemudian pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kedamaian calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.⁶

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutdiadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2004), hlm. 124.

⁵*Ibid*, hlm. 124

⁶*Ibid*,.hlm. 126.

baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama diteliti pejabat tersebut.

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No.9 tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.⁷

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan di hadapan wali nikah.⁸

Akad nikah dilakukan di Balai atau di Masjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pegawai pencatat nikah atau P3NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya. Dalam hal akad nikah dilakukan di luar Balai Nikah

⁷*Ibid.*, hlm. 130.

⁸Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 184.

di dalam wilayahnya, halaman terakhir dari dalam pemeriksaan nikah diisi dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah atau P3NTR dan masing-masing yang bersangkutan.

Melihat penjelasan di atas terkesan masalah pencatatan perkawinan tersebut tidak saja rumit tetapi seolah-olah menjadi sangat penting. Bahkan urusan catat mencatat tersebut jauh lebih lama waktunya ketimbang pelaksanaan akad nikah itu sendiri. Lebih jauh dari itu ada kesan pencatatan itu menjadi mutlak dalam sebuah perkawinan.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tiap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaqal-galiz*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena

dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Berkenaan dengan warga yang tidak mampu dalam hal tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk dapat dibebaskan dari tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.⁹

Kemudian dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 kriteria warga Negara tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditentukan kembali oleh Departemen Agama atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berselang beberapa tahun kemudian pada tahun 2014 keluar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2004¹⁰ tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Di dalam PP 48 Tahun 2014¹¹ dijelaskan dan berbunyi sebagai berikut:

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, bunyi semua. pasal 6 (1) berbunyi: kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 1 tahu 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No.3979) dinyatakan tidak berlaku.

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014, hlm 3.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1). Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2). Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan juga profesi sebagai penerima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3). Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan /atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak

mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II.PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan pemerintahan ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik Indonesia.

Dalam peraturan ini dapat dipahami beberapa ketentuan: Pertama, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tidak berlaku lagi, dengan kata lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus membayar kepada Negara terkecuali bagi mereka yang tidak mampu dan korban bencana alam. Kedua dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dinyatakan bahwa warga negara yang akan

melangsungkan perkawinan dalam hal nikah dan rujuk dikenakan biaya yang akan disetorkan oleh orang yang akan rujuk dan nikah kepada Negara. (dengan biaya Rp. 600.000,00).

Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan salah satu kecamatan dari enam yang ada di Kota Padangsidempuan. Dalam masalah pernikahan di kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan PP No 48 tahun 2014. Akan tetapi dalam hal pembayaran administrasi belum dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, misalnya, masih ada pungutan administrasi yang melebihi dari ketentuan dan ketentuan pemerintah PP nomor 48 tahun 2014.

Berdasarkan pengamatan dalam pengajuan proposal ini penulis ingin melihat bahwa pelaksana pernikahan terkait dengan biaya melebihi dari ketentuan dan ketentuan pemerintah dengan PP Nu 48 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan menurut PP No. 48 tahun 2014?
2. Bagaimana proses atau penerapan pernikahan menurut PP No.48 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan menurut PP No. 48 tahun 2014.

2. Untuk mengetahui proses atau penerapan pernikahan menurut PP No.48 tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan menurut PP No. 48 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses atau penerapan pernikahan menurut PP No.48 tahun 2014.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan keluasan pembahasan dalam proposal ini maka dibatasi sebagai berikut:

1. pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya. Adapun pelaksanaan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan perkawinan menurut PP No. 48 Tahun 2014 dalam bentuk biaya administrasi yang di bayarkan oleh masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tobat sebagai sampel dalam penelitian.
2. Yang akan dilihat adalah persektif masyarakat kecamatan Padangsidimpuan Utara, cara pandang dan cara penglihatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih rinci dan sistimatisnya proposal ini, maka rencana pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, terdiri dari: kajian teori, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan.

Bab tiga, terdiri dari, metodologi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, populasi sampel penelitian, sumber data, instrumen pengumpul data, pengolahan dan analisis data.

Bab empat terdiri dari, hasil penelitian, Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Utara berdasarkan PP nomor 48 tahun 2014, Persepsi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara tentang PP 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah dan analisa penulis.

Bab lima, adalah penutup skripsi yang terdiri kesimpulan dan saran.

DAFTAR BACAAN

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (terj) Muhammad Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, bunyi semua pasal 6 (1) berbunyi: kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 3979) dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Q.S, adz-zariyat 51: 4
- Rahman Gozaly, Abd, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana 2003.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1954
- Q.S, An-nisa 4: 3.
- Ibnu, Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fikih Mazhab Syafi' I Edisi Lengkap*, Bandung: pustaka Setia, 2000

- syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fikih, 1984
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Acamedia, 2004
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Asyari Sapari Imam, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Data diperoleh dari kantor Kecamatan Padangsidempuan Utara 2009.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Amihuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2008
- Sukmadinata Nana Sayoodi, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 2007

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut istilah adalah hukum islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj* “. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham* “ yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan “*wathaa*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Para ahli hukum memberi beragama pengertian atau defenisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi pemasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan.¹

Menurut pandangan agama perkawinan adalah hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh itu naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Allah:²

¹ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hlm. 272.

² Q.S, adz-zariyat 51: 49

· Ì Bu r È e @à 2> ä ó Óx « \$ o Yø) n=y z È û÷ ü y

· ÷ r y —÷/ ä 3^a = y è s9 t b r ã □ ©. x < s? Ç Í

Ò È

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut Hukum dalam Perkawinan.³

Dalam Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, Karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang

³*Ibid*, hlm. 13.

melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam perumusan dalam pasal 2 di atas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus :

1. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah.
2. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perinci-perincinya, tingakat dan cara-caranya yang tertentu.

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikaian dalam melaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.

Dari beberapa defenisi ulama fikih di atas, tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Dimana mereka mendefenisikan perkawinan semata-mata dan konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan defenisi tidak akan menyimpang dari makna aslinya. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal ini yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga

memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi hubungan biologis tetapi juga segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, bahwa nikah adalah akad yang memberikan kaedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pengertian perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharap keridhoan Allah SWT.⁴

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari, perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridai dengan upacara ijab qobul sebagai lambang adanya rasa rida-meridai dan di hadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling

⁴Abd. Rahman Gozaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 10.

terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan.⁵

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram, dan bahagia.

Secara otentik hukum perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang terdiri dari :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia yang rapat hubungan dan keturunan, yang pada merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
2. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa.
 - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

⁵*Ibid*, hlm. 11.

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam kaitan ini Prof. Dr.Mr. Hazairin mengemukakan apakah hukum yang berlaku menurut undang-undang no. 1/974 itu? Pasal 2 menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Menurut penjelasan atas pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu atau “Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia.⁶Dan suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri asing yang bersangkutan, asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum di negeri kita sendiri. Dalam satu tahun setelah mereka tiba di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan dalam daftar Burgelijke Stand di tempat diamnya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan, suatu pernikahan telah dilangsungkan, padahal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada

⁶*Ibid*, hlm. 9.

larangan-larangan yang telah terlanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan lama, atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa, atau lain sebagainya. Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh Hakim, atas tuntutan Jaksa, tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan, perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.⁷

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi. Dari itu, dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai berikut:

1. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai penduduk sebagai anak yang sah.
2. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan yang dibatalkan itu.
3. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh diragukan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar Pencatatan Sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lain, asal saja

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1954), hlm. 26.

menurut kaedah yang nampak keluar dari orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami isteri, atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu "*bezit van derihuwaliken staat*".

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah.⁸

Dalam UU RI No. 1/1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁸*Ibid*, hlm. 10.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pihak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mangadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling tarikat. Bentuk perkawinan itu telah memberikan jalan yang aman pasah naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan bahwa naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Dalam tegasnya perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa ketentraman

serta kasih sayang. Dan pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Pencatatan perkawinan adalah perkawinan dianggap sah apabila yang perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diber tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *ruju'*). Dan bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. pegawai pencatat perkawinan setelah menerima laporan tersebut segera meneiliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut agama dan undang-undang, demi surat-surat yang dijadikan syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum.⁹

Jika belum cukup syarat-syarat yang diperlurkan, maka pegawai Pegawai Pencatat Nikah segera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk segera dipenuhi, kecuali dalam hal terdapat halangan kawin menurut agama dan undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolaknya. Jika syarat-syarat nikah telah memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

peraturan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan yang sudah dibaca oleh khalayak ramai (umum). Pengumuman yang serupa juga harus ditempelkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon pengantin/mempelai jika mereka berlainan tempat tinggal. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut ditempelkan.

Menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁰

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan pasal 9 PP ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satunya kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.

Ketentuan dalam klausul 6 ayat (1) dan (2) di atas, memberi manfaat, pertama, memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing-masing calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi terutama di kampung-kampung yang masih

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110.

berpengang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua/kasip dapat menjadi 'aib pemalsuan umur, merupakan hal yang sering terjadi. Belum lagi kemungkinan dampak yang timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya kasus-kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian pegawai pencatat menjadi faktor kunci, tidak terjadinya penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Lurah atau Kepala Desa yang dianggap mengetahui identitas, atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan, sangat besar.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah. Dali-dalil yang menunjukkan pensusyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah firman Allah:¹¹

÷ b Î) u r ÷ L ä ê ø ÿ Å z ž r & (# q ä Ü Å j ø) è ? '
 Î û 4 ' u K » t G u < ø 9 \$ # (# q ß s Å 3 R \$ \$ s ù \$ t
 B z > \$ s Û N ä 3 s 9 z ` ï i B ï ä ! \$ | j ï i Y 9 \$ # 4
 Ó o _ ÷ W t B y j » n = è O u r y ì » t / â ' u r (÷ b Î
 * s ù ó O ç F ø ÿ Å z ž r & (# q ä 9 ï % ÷ è s ? , o y %

¹¹ Q.S, An-nisa 4: 3.

ĩ n° u q sù÷ r r & \$ t Bô M s3n=t Bô Nä 3ã Y» y J ÷
 f r & 4 y 7 ĩ 9 ° sCE# ' o T ÷ Š r & žm & (# q ä 9
 q ā è s? Ç ì È

Artinya. *Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka), maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.*

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpengangan pada surat an- Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah menikah memberi status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si jariyah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi karena memiliki, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain menjadi isteri orang lain atas izin tuannya. Situasi hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berdasarkan ijima' hukum *tasarri* adalah tidak wajib, menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib. Maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu suatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan

demikian hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

Dasar hukum perintah perkawinan itu selain dari *al-Quran'an al-karim* di dalam hadis juga Rasulullah SAW sangat menganjurkan perkawinan, karena hikmah perkawinan itu banyak sekali, selain bertujuan untuk menyalurkan nafsu biologis, membina rumah tangga yang kekal *sakina mawaddah warohmah*, memperoleh keturunan, dan menjaga kehormatan diri juga untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturahmi. Ikatan hubungan perkawinan tersebut merupakan hubungan kerabat yang sangat luas dalam hidup dan kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut antara suami istri saja tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki sebab rezeki terkadang berada di tangan saudara kita.¹²

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan bahwa firman Allah dalam An-Nisa' ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri*, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut ijma', *tasarri* hukumnya mubah, karena menikah juga hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Imam syafii yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah jaiz atau mubah, atau dengan

¹²Ibnu, Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fikih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap*, (Bandung: pustaka Setia, 2000), hlm. 251.

perkataan lain seseorang boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang tidak kawin. Bertolak pangkal dari jaiz itu dapat berkembang dengan ketinggian yang lebih tinggi yakni wajib melalui sunah dan dapat pula menurunkan dalam ketinggian yang lebih rendah yakni haram melalui makruh. Dalam sistem hukum Syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukuman sich-nya saja tepat juga kepada segi agamanya pahala dan dosa dan segi susila moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at Islam. Lebih lanjut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum Islam asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹³

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum

¹³ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm. 43.

perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Quran dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al'Quran dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qu'ran atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan.¹⁴

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan bahwa perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan,

¹⁴*Ibid*, hlm. 44.

namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

C. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasar ijtihad para ulama, ialah:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang bahwa calon suami suami itu betul laki-laki.
3. Orangny diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya.¹⁵
6. Calon suami ridla (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
7. Tidak sedang melakukan Ihram.
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.¹⁶

Syarat calon pengantin perempuan

1. Beragama Islam atau ahli kitab.

¹⁵ Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fikih, 1984, hlm. 49.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 49.

2. Terang bahwa ia wanita, bukan Khuntsa.
3. Wanita itu tertentu orangnya.
4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
7. Tidak dalam keadaan ihram Haji atau Umrah.

Dari kajian penulis, tidak seorang pun fuqaha syarat dan rukun perkawinan. Bahkan umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada memang beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup mewakili). Berdasar rumusan ulama konvensional tersebut, fuqaha modern, seperti wahbah al-Zuhaili kemudian mencoba memberikan definisi dan klasifikasi mana syarat dan rukun perkawinan.¹⁷

D. Tujuan perkawinan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Acamedia, 2004), hlm. 27.

berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹⁸

Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar: Ibadah kepada Allah. Ibadah di sini tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan kepada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka keturunan. Anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan dan kebabakan. Islam memperhatikan kemungkinan tersedia lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunannya. Melahirkan anak dan mengabaikannya adalah kejahatan masyarakat, baik kejahatan terhadap anak itu sendiri, dan bagi kedua orang tuanya. Anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya apabila tidak mendapatkan pendidikan Islam yang layak di usia dininya. Anak yang ditinggalkan kepada inang pengasuh anak, anak itu akan berkembang dengan pola-pola perilaku antisosial dan barangkali akan berakhir dengan tindak kriminal, keras kepala dan curang. Anak semacam itu mungkin tidak pernah akan menemukan identitasnya karena telah

¹⁸ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 150.

terbiasa dengan cara yang salah sejak kanak-kanaknya. Tanpa kehidupan keluarga yang dituntun dengan tatanan dan akhlak Islam, bagaimana kita dapat mengharapkan seorang anak akan memiliki kesadaran iman dan nilai-nilai Islam.

Dan ada juga perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dan rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁹

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar Manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau

¹⁹*Ibid*, hlm. 28.

diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan adalah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²⁰

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dan selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

²⁰ Abdul Rohman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

Dalam buku Ny. Soemijati, SH disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariat.²¹

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Dan tujuan perkawinan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh ketentuan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

²¹*Ibid*, hlm. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Padangsidimpuan Utara secara Geografis terletak pada $01^{\circ}21'$ Lintang Utara dan $99^{\circ}14'$ s/d $99^{\circ}16'$ Bujur Timur yang tepat berada di jantung Kota Padangsidimpuan dan merupakan Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan juga Pendidikan yang terbesar luas di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara yang luasnya $\pm 14,09$ Km² yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Sebelah Selatan : Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Sebelah Timur : Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Kecamatan Padangsidimpuan Utara ini terdiri dari 16 Kelurahan yakni:

1. Kelurahan Wek I
2. Kelurahan Wek II
3. Kelurahan Wek III
4. Kelurahan Wek IV
5. Kelurahan Sadabuan
6. Kelurahan Losung Batu

7. Kelurahan Tobat
8. Kelurahan Tanobato
9. Kelurahan Bonan Dolok
10. Kelurahan Batang Ayumi Jae
11. Kelurahan Batang Ayumi Julu
12. Kelurahan Panyanggar
13. Kelurahan Timbangan
14. Kelurahan Bincar
15. Kelurahan Kantin
16. Kelurahan Kayu Ombun

Penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Utara berjumlah 61,140 dan menurut jenis kelamin Laki-laki berjumlah 29,345 dan Perempuan berjumlah 31,795, dan jumlah Kepala Keluarga 14,087.

1. Kecamatan penduduk Padangsidimpuan Utara Jumlah yaitu terlihat dalam tabel ini.

TABEL I
Jumlah Penduduk Menurut Usia

Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah lingkungan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
Wek I	0,76	5	5.860	1.478
Wek II	0,24	5	2.969	726

Wek III	0,12	2	2.751	633
Wek IV	0,18	3	2.416	535
Sadabuan	0,53	3	4.076	951
Losung Batu	3,19	2	7.151	1.634
Tobat	0,21	2	2.276	473
Tanobato	0,49	3	4.547	1.086
Bonan Dolok	0,81	2	2.866	624
Bt. AyumiJea	0,20	2	2.507	534
Bt. Ayumi Julu	0,73	4	4.551	1.063
Panyanggar	0,45	2	3.982	882
Timbangan	0,15	4	4.743	1.087
Bincar	0,31	5	4.990	1.149
Kantin	0,15	4	2.322	537
Kayu Ombun	0,57	3	3.133	695
Jumlah	14,09	51	61.140	14.087

2. Bagian Kelembagaan atau perangkat Kecamatan Padangsidimpuan Utaraterdiri dari yaitu:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasi Pemerintahan dan Trantibun

4. Kasi Pembangunan dan Pemmas
 5. Kasi Pendapatan
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Sumber Daya Manusia.

Sampai dengan Desember 2013 Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah sebagai berikut:

1. Menurut Tingkat Pendidikan:

- Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 7 orang
- Diploma 3 : -
- SMA : 15 orang
- SMP : -
- SD : -

2. Menurut status kepegawaian

- PNS : 22 orang
- Honor Kantor : 2 orang

Pengambilan lokasi Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu: Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan pusat kota Padangsidempuan, jumlah penduduk Kecamatan Padangsidempuan Utara yang relatif banyak bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kota Padangsidempuan sehingga sangat mungkin akan lebih banyak orang melangsungkan perkawinan dibanding dengan kecamatan yang lain.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Suatu penelitian akan selalu dihadapkan dengan sumber data yang disebut dengan populasi dan sampel. Populasi atau *universe* adalah keseluruhan subyek penelitian.¹Populasi juga merupakan sekelompok orang, benda, atau hal-hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dapat dikatakan pula, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.² Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan objek

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 121.

²Sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 69.

penelitian yang akan diselidiki atau diteliti sifat yang sama yaitu masyarakat kelurahan Tobat kecamatan Padangsidempuan Utara yang melaksanakan pernikahan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki. Sampel yang diambil haruslah mewakili populasi sehingga kesimpulan yang diperoleh dalam sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Mengingat jumlah populasi yang relative banyak khususnya masalah perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Utara maka peneliti mengambil sampel sebagaibagian yang mewakili dari jumlah yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara yaitu mengambil beberapa contoh yang ada dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Populasi berdasarkan tanda-tanda yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap variabel yang diselidiki. Maka sampel penelitian ini diambil berdasarkan sampel.³ Yaitu jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini dalam menggunakan atau menjadikan sample dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri sehingga langkah yang dilakukan dengan menentukan sendiri atau menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan, kemudian kepada tokoh agama dantokoh adat yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Selanjutnya siapa-

³Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 58.

siapa yang akan di wawancarai atau yang diberikan daftar pertanyaan tidak ditentukan, yang penting jumlah subjeknya yang memenuhi kriteria yang ditentukan mudah dihubungi, dapat diwawancarai atau diberi daftar pertanyaan dengan harapan pertanyaan atau angket yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang peroleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti dalam hal ini peneliti langsung kepada masyarakat yang melangsungkan perkawinan- perkawinan pada tahun 2014 dan tahun 2015 kemudian data primer yang lain adalah Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Staf Pegawai KUA Kec. Padangsidimpuan Utara, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Dalam penelitian ini dalam pengambilan data primer di lakukan dengan bentuk wawancara, interviu dan mengamati.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang tersimpan di dalam perpustakaan, laporan-laporan terlebih dahulu yang terdapat dalam kantor Ka. KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan.⁵ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan.

⁴Amiruddin dan ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 104.

⁵ Data diperoleh dari kantor Kecamatan Padangsidimpuan Utara 2009.

Berdasarkan analisa data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menggambarkan fenomena sekitarnya dan menganalisanya dengan menggunakan logika ilmiah.⁶

Berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Nana Sayoodih Sukmadinata metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.⁸

Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaannya dalam fenomena yang lain. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara. Sedangkan data sekunder diambil dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang menunjang landasan teoritis dari peneliti ini.

D. Instrumen Pengumpul Data

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampel) yaitu pemelihan informan dilakukan

⁶ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

⁷ Amihuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2008), hlm. 25.

⁸ Nana Sayoodi Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rasda Karya, 2008), hlm. 72.

dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan yang akan didapat.⁹ Atau data informasi ditelusuri seluas-luasnya dengan variasi yang ada agar bisa mendeskripsikan penelitian ini secara utuh. Untuk menentukan informan sebagai sumber dari penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan Suharsimi Anikanto, yaitu:

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dengan cermat di dalam studi pendahuluan.¹⁰

Dengan demikian menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas yaitu:

- a. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 dan tahun 2015 di Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- c. Pegawai dan Staf KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 53.

¹⁰*Ibid*, hlm. 140.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Utara. Dalam menentukan informen, peneliti meminta masukan da kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara.

E. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden maka peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara. Hasil data yang diperoleh oleh peneliti baik data primer maupun skunder baik dalam bentuk wawancara dan observasi kemudian data tersebut diolah dan kemudian dideskripsikan oleh peneliti serta menarik kesimpulan dari data yang ada sebagai akhir dari penelitian ini.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data;
2. Mengadakan redaksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi;
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya;
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data;
5. Menafsirkan dan menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

Setelah semua langkah-langkah di atas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data sifat primer maupaun sekunder dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami terjadi suatu konsep yang utuh, dengan demikian metode analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode berpikir induktif.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Pernikahan Menurut PP No. 48 tahun 2014 di Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Dari hasil interviu atau wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor KUA Padangsidempuan Utara, bahwa masyarakat merasa keberatan dengan tarif yang di tentukan oleh PP No. 48 Tahun 2014 sebesar Rp. 600,000.00. Hal ini terjadi karena keadaan masyarakat Padangsidempuan Utara rata-rata ekonominya sederhana. Dan tarif ini tidak sesuai dengan standar penghasilan mereka, walaupun sebenarnya ada kesempatan mendapat gratis tanpa biaya di Kantor Urusan Agama pada waktu aktif kerja, namun dengan. Sehingga waktu yang di anggap cocok pada pada hari libur kerja yang memungut biaya mahal menurut pikiran mereka. Bahwa masyarakat Padangsidempuan Utara keberatan dengan undang-undang tersebut dengan alasan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Undang-undang dinyatakan berlaku secara efektif dalam satu daerah: apabila warga masyarakat yang mengakui suatu peraturan atau undang-undang dan setengah yang sudah menjalankan aturan tersebut dengan sadar tanpa ada paksaan, patuh dan tunduk, terhadap aturan tersebut sudah dikatakan berlaku atau efektif.¹

¹Salman Paris Siregar. *Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara, Wawancara Pribadi, SeninTgl 18 Maret 2015.*

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi di mana salah satunya adalah dalam hal pencatatan perkawinan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Urusan Agama di dasarkan pada. Amanah Undang-undang Tahun 1974 tentang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan di mana setiap perkawinan harus di catat dalam administrasi Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan kata lain pencatatan perkawinan setiap perkawinan harus dicatat inilah ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat baik manfaat secara preventif maupun represif.

Dalam hal pencatatan perkawinan manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama, kepercayaan. Maupun menurut aturan perundang-undangan. Dalam hal supaya tidak terjadi penyimpangan dan perkawinan harus melalui prosedur sesuai dengan amanah peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 dan proses sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan di langsunngkan.
3. Pengecualiaan terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi dimana salah satunya adalah dalam hal pencatat perkawinan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) di jelaskan pada Undang-undang perkawinan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan perkawinan dan rujuk, bagi orang yang tidak mampu maka tidak dikenakan biaya dan jasa profesi. Hal ini dapat dijelaskan masyarakat masih banyak kondisi ekonominya yang menengah kebawah.²

Dan mengingat dalam kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain. Sehingga ketentuan-ketentuan tersebut di atas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal harus segera melangsungkan perkawinan.

Dan setelah memenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak yang melangsungkan perkawinan. Caranya, dengan menempelkan surat pengumuman dan formulir yang telah ditetapkan pada Kantor Pencatatan perkawinan, dan ditempel pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh masyarakat umum (pasal. 8), pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat sebagai berikut:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau

²Salman Paris Siregar. *Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Utara*, Wawancara Pribadi, Senin Tgl 18 Maret 2015.

keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan. Bahwa pelaksanaan perkawinan ini adalah mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu menikah atau rujuk dan bencana alam tidak dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka masyarakat kelurahan Tobat masih banyak yang keberatan biaya itu sangat tinggi dan kebanyakan masyarakat ini ekonominya menengah kebawah. Dan bapak H.Sahril Sinaga. Mengatakan bahwa keluarnya PP No 48 Tahun 2014 ini terlalu tinggi bahwa ekonomi masyarakat masih banyak yang terbatas, jadi kelurahan Tobat masih banyak yang melaksanakan pernikahan di rumah mempelai wanita karena di rumah mempelai wanita banyak yang menyaksikannya seperti oleh masyarakat atau kaum family tersebut.

Dan dilihat juga dari penjelasan pasal 47 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus membayar kepada Negara terkecuali bagi mereka yang tidak mampu dan korban bencana alam. Dan bagi orang miskin itu atau korban bencana alam ada pertolongan tentang biaya pernikahan tersebut. Sedangkan dalam pasal 48 menyatakan bahwa warga Negara yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal nikah dan rujuk dikenakan biaya

yang akan disetorkan oleh orang yang akan melaksanakan perkawinan kepada Negara. (dengan biaya 600.000,00).

Dalam penjelasan PP No 48 Tahun 2014 menyatakan: bahwa orang yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka tidak dikenakan biaya pencatat nikah apabila mereka melaksanakan perkawinan pada jam hari kerja, akan tetapi mereka melaksanakan perkawinan di luar Kantor KUA maka dikenakan biaya perkawinan tersebut. Dan terhadap bagi orang yang tidak mampu seperti secara ekonomi atau bencana alam sebagaimana pada ayat (2) dapat dikenakan Rp 0,00 (nol rupiah).

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara Tentang Pelaksanaan Pernikahan Menurut PP 48 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti mewawancarai kepada bapak kapala KUA, Tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dan yang pertama yang akan diwawancarai dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara.

Tabel
Data pernikahan tahun 2014
Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidempuan Utara

No	Bulan	Yang di umumkan dengan model NC	Yang tidak di umumkan dengan model NC	Jumlah

1	Januari	5	35	50
2	Pebruari	5	40	45
3	Maret	3	37	40
4	April	7	37	44
5	Mei	6	35	41
6	Juni	6	29	35
7	Juli	6	35	25
8	Agustus	9	32	41
9	September	9	23	32
10	Oktober	4	40	44
11	November	7	32	39
12	Desember			
Jumlah		67	375	468

Dari data yang diperoleh di atas dapat diketahui bahwa jumlah yang menikah di kecamatan Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan provinsi sumatra Utara pada tahun 2014 sebanyak 468, yang diumumkan sepuluh hari sebelum akad nikah sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 tentang pandangan masyarakat perkawinan sebanyak 67 (9,22%) dan yang tidak di umumkan sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengumuman kehendak nikah sebanyak 468 (90,80%).

data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014. yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara sangat efektif. Dalam arti apabila suatu

aturan atau undang-undang dikatakan berlaku atau efektif dalam suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari dua sudut pandang: pertama, apabila perkawinan dapat dilaksanakan berlakunya suatu aturan walaupun aturan tersebut tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekeuasaan). Misalnya dalam suatu perkara tersebut di putuskan oleh KUA, putusan tersebut sesuai dengan undang-undang diterima oleh warga msyarakat tetap dikatakan berlaku atau efektif. kedua, apabila warga masyarakat mereka sudah menjalankan tersebut sudah dikatakan berlaku atau efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Padangsidimpuan Utara sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai pencatat nikah (P3N) yang ada di setiap kelurahan. Desa atau lingkungan serta mengadakan koordinasi setiap bulan, dan kepala Kantor Urusan Agama mengatakan pada dasarnya setiap pernikahan itu di umumkan akan tetapi belum seperti yang diinginkan oleh PP No 48 Tahun 2014.³

Berdasarkan PP No 48 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perkawinamaka dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah maka harus di umumkan sepuluh hari tentang pelaksanaan perkawinan, yang diperoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, apabila dilihat pada tabel di atas melakukan tingkat kesadaran pegawai pencatat nikah

³Dahlan Simbolon. *Pegawai Pencatat Pegawai Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Utara*, Wawancara Pribadi, Tgl. 20 Maret 2015.

terhadap pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 tentang pandangan masyarakat pelaksanaan perkawinan, yang diumumkan sepuluh hari sebelum akad nikah sebanyak 67 (9,22%). Dan yang tidak diumumkan sepuluh hari sebelum akad nikah sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 tentang pandangan masyarakat perkawinan sebanyak 468 (90,80%). Jadi tingkat kesadaran pegawai pencatat nikah Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan masih rendah berdasarkan jumlah diumumkan sebanyak 468 (90,80%).

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara tentang perkawinan tergolong cukup baik sesuai dengan yang di sampaikan salah satu tokoh Agama kecamatan Padangsidempuan Utara H.Sahril Sinaga yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan itu lumayan baik namun mereka tidak tahu tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan secara mendetail. Memiliki sebuah aturan-aturan tentang perkawinan, seperti dalam biaya pernikahan di kelurahan Tobat masih banyak masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Kalau dilihat dari masyarakat kelurahan Tobat masih banyak yang keberatan tentang keluarnya PP tersebut. Karena dalam biaya pernikahan itu terlalu tinggi.⁴

Dari segi pengetahuan tokoh Agama Syamsuddin Harahap juga menyampaikan hal yang sama, bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara pada umumnya mengetahuai tentang adanya aturan-

⁴H.Sahril Sinaga. *Tokoh Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara*, Wawancara Pribadi Tgl. 20 Maret 2015.

aturan tentang pelaksanaan perkawinan di dalam kelurahan tersebut, karena pada umumnya masyarakat benar keberatan tentang biaya itu karena terlalu tinggi dan kebanyakan masyarakat adalah ekonomia menengah kebawah aturan PP No 48. Kalau kita lihat dari kenaliri ekonomi yang masyarakat itu, mereka tidak mampu dalam biaya pencatatan nikah.⁵

Dari pendapat H.Sahril Sinaga tentang pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja dan tidak dipungut biaya, yaitu sangat bagus akan tetapi kalau di luar Kantor Urusan Agama (KUA) itu akan dikenakan biaya pernikahannya sebagaimana yang di cantumkan pada PP No 48 Tahun 2014 itu. Dan ada juga yang melangsungkan akad nikah di rumah mempelai wanita, ketika pernikahan itu terjadi masyarakat setuju kalau di pungut biaya.⁶

Dahlan Simbolon menyampaikan tentang pelaksanaan perkawinan itu apabila masyarakat melangsungkan pernikahan di rumah mempelai wanita maka biayanya sebagaimana yang ada pada PP No 48 Tahun 2014 ini dan masih ada lagi bedolan atau tambahan di dalam pernikahan itu , jadi masyarakat harus melaksanakan peraturan dalam PP tersebut kalau bagi orang yang tidak mampu atau korban bencana tidak di kenakan biaya

⁵Syamsuddin Harahap. *Tokoh Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara*, Wawancara Pribadi, Tgl 21 Maret 2015.

⁶H.Sahril Sinaga. *Tokoh Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Utara*, Wawancara Pribadi Tgl. 23 Maret 2015.

pernikahan transfortasi atau jasa frofesi. Masyarakat kelurahan tobat sudah melaksanakan peraturan dalam keluarnya PP ini.⁷

Sebagaian belum ada pengetahuan tentang pelaksanaan perkawinan, apabila orang yang ingin melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka mereka tidak akan mengeluarkan biaya pernikahannya, akan tetapi bagi orang yang di luar jam kerja maka mereka akan mengeluarkan biaya pernikahannya Sebagaimana dalam peraturan dari pada PP tersebut. Apabila orang yang melangsungkan pernikahan di Kantor (KUA) maka masyarakat kelurahan Tobat banyak yang mengatakan sangat bagus.

Adapun temuan peneliti dengan judul pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014. Bahwa peneliti mengadakan wawancara terhadap bapak Rasyid Nasution bahwa ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu: bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan yang di langsunkan di Kantor KUA, ia berpendapat sangat bagus.⁸

Menurut hasil wawancara dengan Syamsuddin Harahap.⁹Dia setuju apabila pernikahan diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena Kantor KUA merupakan wewenang atau proses oleh masyarakat pada umumnya

⁷Dahlan Simbolon. *Pegawai PencatatNikah (P3N) Kecamatan Padangsidimpuan Utara*, Wawancara Pribadi, Tgl 24 Maret 2015.

⁸Rasyid Nasution. *Masyarakat Kelurahan Tobat*, Wawancara Pribadi Tgl 25 Maret 2015.

⁹Syamsuddin Harahap. *Tokoh Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara*, Wawancara Pribadi, Tgal 25 Maret 2015.

untuk melaksanakan perkawinan, kalau orang yang melangsungkan pernikahan di Kantor KUA maka biayanya gratis apabila pada jam hari kerja.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Tobat masih banyak masyarakat yang keberatan dengan tarif yang di tentukan oleh PP ini, yang pertama dalam biaya perkawinan dan kedua dalam masalah tentang apabila orang melangsungkan pernikahan di tempat mempelai wanita maka biayanya itu sebagaimana dalam peraturan dari PP No 48 Tahun 2014. Dan masih banyak masyarakat ekonominya menengah kebawah, kalau di tempat calon mempelai wanita mereka melangsungkan perkawinan masih ada lagi biaya atau tambahan seperti bedolan selain biaya yang 600,000.00 itu. Faktor-faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Perkawinan.

Dari hasil interviu atau wawancara, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas atau pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan sebagai berikut:

- a. Kurangnya upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan disini yang dimaksud kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah pemerintah pusat.

- b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengumuman tersebut sehingga pengumuman pencatat nikah kurang aktif dalam menjalankan PP No 48 Tahun 2014 tersebut.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014.
- d. Kurangnya kesadaran hukum pada umumnya. Disini kurangnya kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, seperti biayanya sangat tinggi dan masyarakat masih banyak yang ekonominya menengah ke bawah.

C. Analisa Data.

Adapun tujuan pengumuman dalam pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Agar mendapat persetujuan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan yang di langsunjkan, maksudnya dengan pengumuman tersebut masyarakat dapat mengetahui siapa yang ingin menikah. Apabila ada halangan perkawinan antara keduanya maka calon mempelai dapat mengajukan kepada Kantor Urusan Agama.
2. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maksudnya adalah dengan pengumuman tersebut perkawinan yang akan dilangsungkan telah memenuhi aturan dan prosedur pernikahan.

3. Untuk memenuhi pengumuman perkawinan sebab dalam PP No 48 Tahun 2014. Di sebutkan bahwa setiap pernikahan itu harus di umumkan dan pengumuman tersebut bisa di lihat langsung oleh masyarakat.

Jadi berdasarkan semua data yang diperoleh baik dari studi dokumen dan interviu atau wawancara, penulis menganalisa bahwa pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014 Kecamatan PadangsidimpuanUtara. Apabila orang yang melaksanakan perkawinan di dalamkantor Urusan Agama, dalam hari kerja maka tidak di kenakan biaya. Kalau di luar Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya pernikahan tersebut.

Menurut hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sangat tergantung kepada keluarga. Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bahwa orang yang menikah adalah akad yang memberikan kaedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa: pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No.48 Tahun 2014 studi kasus kecamatan Padangsidempuan Utara. Dalam bab ini dikhususkan terhadap kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Pandangan masyarakat Kelurahan Tobat tentang pelaksanaan perkawinan sangat baik menurut penilaian mereka akan tetapi tidak tahu tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan secara menyeluruh sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 tersebut, terutama dalam hal biaya pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang melaksanakan perkawinan di balai nikah atau kantor urusan agama supaya tidak dipungut biaya dikarenakan kurangnya ekonomi atau rendahnya perekonomian mereka. Hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat kelurahan Tobat.
- b. Proses atau penerapan dalam pelaksanaan perkawinan ini adalah suatu yang dilakukan dengan cara aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

kebahagian hidup berkeluarga yang di liputi rasa ketentraman serta kasih sayang.

B. Saran-saran.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan peneliti memiliki harapan-harapan untuk mendapat membangun perkembangan pengalaman Hukum Islam Khususnya di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Ka.KUA dan P3N, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan dan pandangan masyarakat tersebut.
2. Dalam masyarakat, hasil peneliti ini dapat menjadikan acuan dalam penentuan PP No 48 Tahun 2014 ini.
3. Dan peneliti ini dapat di jadikan bahwa awal untuk mempelajari lebih dalam pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut PP No 48 Tahun 2014.

DAFTAR BACAAN

Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Asyari Sapari Imam, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 2008 .

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Amihuddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2008.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Direktor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, 1984.

Data diperoleh dari kantor Kecamatan Padangsidimpuan Utara 2009.

Ibnu, Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fikih Mazhab Syafi'I Edisi Lengkap*, Bandung: pustaka Setia, 2000.

Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Acamedia, 2004.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, bunyi semua.pasal 6 (1) berbunyi: kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No.3979) dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rahman Gozaly, Abd, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana 2003.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo,2002.

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo,2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (terj) Muhammad Thalib*,(Bandung: Al Ma'arif,1980.

Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media,2010.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1954.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Sukmadinata Nana Sayoodi, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rasda Karya, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Sukmadinata Nana Sayoodi, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rasda Karya, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : SELPIA NORA SIREGAR
2. NIM : 102100033
3. Tempat/Tanggal Lahir : Nagasaribu, 27 Oktober 1992
4. Alamat : Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142731 Nagasaribu Tamat Tahun 2004
2. MTs Utama Nagasaribu Tamat Tahun 2007
3. MAS Utama Nagasaribu Tamat Tahun 2010
4. Tahun 2010 masuk STAIN Padangsidimpuan yang sekarang beralih status menjadi IAIN Padangsidimpuan, Fasih dan Ilmu Hukum.

C. ORANGTUA

1. Ayah : BAHRI SIREGAR
2. Pekerjaan : Tani
3. Ibu : SYAMSIDAR SIMBOLON
4. Pekerjaan : Tani
5. Alamat : Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penulis,

Selpia Nora Siregar
NIM. 10.210 0033

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Adat.

1. Bagaimana pandangan bapak tentang nikah yang dilangsungkan di Kantor KUA?
2. Sebagian masyarakat ada yang melangsungkan akad nikah di rumah mempelai wanita. Bagaimana pandangan bapak tentang hal tersebut?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang biaya akad nikah yang dilangsungkan di tempat mempelai wanita?
4. Menurut bapak, mana lebih baik pernikahan yang dilangsungkan di Kantor KUA atau yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita?
5. PP No 48 Tahun 2014 adalah mengenai biaya nikah. Bagaimana pandangan bapak tentang hal tersebut?
6. Bagaimana pandangan bapak pernikahan yang dilangsungkan di Kantor KUA pada jam kerja dan tidak dipungut biaya?
7. Jika pernikahan di langsungkan di rumah mempelai wanita maka biaya yang akan dikeluarkan adalah relative banyak, bagaimana pendapat bapak tentang hal ini?

B. Wawancara Kepada Bapak Ka. KUA (Pegawai Pencatat Nikah) Di Padangsidempuan Utara.

1. Apa saja tugas-tugas Bapak Ka. KUA dalam masalah pernikahan?
2. Berapa jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan Tahun 2014?
3. Dimana tempat mereka melangsungkan pernikahan?
4. Berapa biaya pernikahan di Kantor KUA ?
5. PP No 48 Tahun 2014 berbicara tentang biaya nikah. Bagaimana pendapat bapak tentang PP tersebut?

6. Sudah di berlakukan kah itu di tengah-tebgah masyarakat?
7. Menurut bapak, faktor- faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan PP No 48 Tahun 2014?

C. Wawancara Kepada Bapak P3N (Pegawai Pencatat Nikah) di Kelurahan Tobat.

1. Apa saja tugas bapak sebagai P3N dalam masalah pernikahan?
2. Berapa orang yang melangsungkan pernikahantahun 2014 di tempat bapak bekerja?
3. Dimana masyarakat melangsungkan pernikahan apakah di Kantor KUA atau di tempat mempelai wanita?
4. Jika pernikahan dilangsungkan di Kantor KUA berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh mempelai wanita?
5. Adakah biaya yang dikeluarkan lagi selain uang akta nikah?
6. Apa saja kendala menerapkan pelaksanaan PP No 48 Tahun 2014 di tengah-tengah masyarakat?